

## **BAB IV**

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan Berdasarkan penjelasan penulis pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pelaksanaan Impor

21 Cineplex Entertainment, Inc. selalu mengikuti prosedur impor dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya hambatan internal dalam pelaksanaan impor sangat jarang terjadi. Hambatan dalam proses impor sangat sedikit dikarekan barang yang dikirim tidak terlalu besar. Akan tetapi 21 Cineplex Entertainment, Inc sebagai pengimpor film harus melaporkan film impor tersebut ke Badan Sensor Film (BSF) untuk diberikan pernyataan lulus sensor atau tidak.

2. Perhitungan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor

Perhitungan dilakukan saat 21 Cineplex Entertainment, Inc menerima PIB dari PPJK, lalu dilakukan pengamatan untuk membandingkan data-data yang tertulis dalam PIB dengan *Original Invoice*, setelah itu dilakukan perhitungan biaya pajak atas impor yang timbul yang selanjutnya akan disetorkan ke bank yang tersedia di tempat penyelesaian kepabeanan. Pajak yang timbul dan harus disetorkan dalam kegiatan impor film yang dilakukan oleh 21 Cineplex

Entertainment, Inc yaitu Bea Masuk dengan tarif berdasarkan HS Code jenis film sinematografi yaitu Rp 21.450/menit, Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari Nilai Impor (CIF + Bea Masuk) sebagai DPP dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 2,5% dari Nilai Impor.

### 3. Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor

21 Cineplex Entertainment, Inc melakukan penyetoran pajak atas impor yang terdiri dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang pada saat 1 (satu) hari setelah menerima PIB dari PPJK. 21 Cineplex Entertainment, Inc menyetorkan pajak terutang tersebut langsung ke kas negara melalui bank devisa yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tersedia di bandara tempat penyelesaian kepabeanan barang yang diimpornya. Dalam pelaksanaan penyetoran pajak dilakukan dengan penyertaan beberapa dokumen yang digunakan pada saat impor tersebut. Dokumen tersebut dikirim melalui fax kepada pihak PPJK yang akan mengurus pembayaran tersebut. Dan selanjutnya PPJK akan mengirim bukti penyetoran pajak berupa SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) ke 21 Cineplex Entertainment, Inc sebagai bukti bahwa biaya tersebut telah dibayar.

#### 4. Analisa Kasus Surat Tagihan Pembayaran Pajak Terutang Oleh 21 Cineplex Entertainment

Kesimpulan pada kasus ini adalah pihak 21 Cineplex Entertainment berpendapat bahwa nilai Hak Edar Film atau Royalti tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditambahkan ke dalam Nilai Pabean. Oleh karenanya 21 Cineplex Entertainment tidak menyetujui hasil audit dari DJBC. 21 Cineplex Entertainment memahami bahwa audit tersebut merupakan kewenangan DJBC berdasarkan UU Kepabeanan yang berlaku. Dan sebagaimana diatur dalam UU tersebut, 21 Cineplex Entertainment pun diberikan hak untuk menempuh upaya Banding dalam menyelesaikan sengketa Bea Masuk ini. Setelah hasil audit disampaikan oleh DJBC, pihak Studio Film Amerika merasa keberatan atas pengenaan PPN terhadap Hak Edar atau Royalti Film tersebut. Keberatan ini pun disampaikan berdasarkan alasan yang legal dan rasional berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku umum secara internasional. Dasar keberatan Studio Film Amerika atas pengenaan PPN ini adalah karena telah dikenakannya Pajak Hiburan (bervariasi antara 10-35 persen) atas penjualan tiket bioskop di Indonesia dan adanya ketentuan dalam UU PPN yang mengecualikan Jasa Hiburan dan Kesenian dari pengenaan PPN. Pada dasarnya PPN atas Hak Edar dan Pajak Hiburan sama-sama merupakan pajak konsumsi yang dibebankan kepada konsumen. Pengenaan lagi

PPN atas Hak Edar Film akan menjadi praktek Pajak Berganda yang pada akhirnya membebani masyarakat (konsumen).

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan semoga dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Sebagai pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia, 21 Cineplex Entertainment, Inc seharusnya mengikuti peraturan kepabeanan yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini berlaku juga untuk setiap perusahaan berdiri di Indonesia. Peraturan kepabeanan internasional hanya mengatur ditingkat global saja, sedangkan di setiap negara pasti punya peraturan dan kebijakan masing-masing.
2. Dalam setiap pelaksanaan impor, sebaiknya sering dilakukan perhitungan pajak yang terutang sebelum disetorkan ke kas negara. Karena apabila terjadi kelebihan bayar akibat tidak sesuai jumlah barang yang tertera dalam *Original Invoice* dengan barang yang dikirim, maka kelebihan tersebut tidak dapat ditarik kembali.